

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sebuah ketetapan Sang Kuasa yang berlaku umum terhadap seluruh ciptaan-Nya, baik pada manusia, hewan, tumbuhan dan makhluk ciptaan lainnya. Pernikahan merupakan sebuah cara yang diciptakan oleh Allah untuk makhluk-Nya melestarikan hidup dengan berkembang biak.<sup>1</sup> Sayyid Sabik berpendapat dan dikutip oleh Rahman Ghazaly bahwa pernikahan merupakan jalan aman untuk naluri seks, menjaga keturunan dengan baik dan menjaga kehormatan kaum perempuan.<sup>2</sup> Undang-undang No 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan nilai Ketuhanan.

Pernikahan merupakan hal yang sangat sakral dengan beragam tujuan dan norma yang terikat di dalamnya, baik itu norma agama maupun norma sosial. Tujuan dari pernikahan yaitu untuk membangun keluarga yang bahagia, penuh cinta, kasih sayang, kedamaian dan keamanan. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dasar sistem perkawinan adalah monogami, namun pada praktiknya seringkali didapati pilihan monogami atau poligami yang dianggap sebagai sebuah persoalan parsial.<sup>3</sup> Poligami merupakan persoalan yang sering menjadi perbincangan di kalangan masyarakat muslim. Satu sisi terdapat pihak yang menolak adanya poligami dengan beragam alasan normatif, psikologis dan dikaitkan dengan ketidakadilan gender, namun di sisi lain terdapat pula pihak yang menerima poligami dengan argumen bahwa poligami merupakan sebuah alternatif untuk menyelesaikan permasalahan perselingkuhan dan prostitusi.

Secara bahasa poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *Polus* dan *Gamein*. *Polus* bermakna banyak dan *Gamein* bermakna Kawin. Oleh itu, poligami bermakna kawin

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999). Hal. 99

<sup>2</sup> Abd Rahman Al-Jazary, *Al-Fiqih Ala Madzahibil Arba'ah* (Mesir: Dar al-Ihya, 1996). Hal. 284-285

<sup>3</sup> Siska Lis Sulistiyani, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). Hal. 29

banyak atau suami yang memiliki banyak istri. Secara terminologi, poligami terbagi menjadi dua yaitu: poligini dan poliandri. Poligini yaitu istilah bagi suami yang memiliki istri lebih dari satu, sedangkan poliandri yaitu istilah bagi istri yang memiliki suami lebih dari satu.<sup>4</sup> Sedangkan menurut UU No.1 Tahun 1974 bahwa poligami merupakan perkawinan terhadap beberapa istri dengan beberapa alasan dan persyaratan. Salah satu persyaratan yaitu mendapat persetujuan dari istri dan dibenerkan melalui pengadilan, sedangkan alasannya adalah akibat istri mandul, memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan berakibat tidak bisa menjalankan kewajibannya menjadi seorang istri. Dengan alasan-alasan tersebut suami dapat mengajukan izin untuk poligami.<sup>5</sup>

Praktik poligami sudah lama terjadi, jauh sebelum agama Islam datang. Sebelum Islam datang praktik poligami berjalan tanpa adanya batasan, dimana seorang suami dapat memiliki puluhan istri yang ia sukai. Oleh sebab itu Islam pun datang membawa pembaharuan dan aturan bahwa seorang suami dibolehkan untuk berpoligami, namun dengan syarat yang menyertainya. Syarat tersebut adalah seorang suami dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, serta terdapat batasan dalam menikahi empat orang istri saja.<sup>6</sup> Jika syarat berlaku adil tidak bisa dilakukan oleh seorang suami, maka suami diwajibkan menikahi satu istri saja.<sup>7</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa ayat 3

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَسْمَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Ayat tersebut merupakan dalil hukum poligami dalam Islam, dimana Islam membolehkan seorang suami memiliki istri lebih dari satu dengan syarat dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dalam Q.S An-Nisa ayat 3 tersebut, terdapat lafaz *fankihu*, lafaz tersebut mengandung makna *amr* (perintah). Namun hukum yang terkandung dalam ayat tersebut merupakan mubah, tidak dianjurkan ataupun diwajibkan.

<sup>4</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011). Hal. 235

<sup>5</sup> Boedi Abdullah and Ahmad Seabani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013). Hal. 45

<sup>6</sup> Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga I* (Yogyakarta: Idea Press, 2013). Hal. 35

<sup>7</sup> Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2014). Hal. 358

Dalam konteks Al-Qur'an pada surat an-Nisa ayat 3, tidak disebutkan secara spesifik dan rinci mengenai adil dalam poligami itu bagaimana. Pada ayat ini terdapat dua term yang sama sama bermakna adil, yaitu *al-Qist* dan *al-'Adl*. keduanya sama sama bermakna adil, namun terdapat perbedaan antara keduanya. Pada lafaz *al-qist* berkaitan dengan *al-yatama* (anak-anak-yatim) dan kata *al-adl* dikaitan dengan *al-Jauzah* (istri). Hal tersebut dikarenakan makna adil yang terkandung dalam lafaz *al-Qisth* yaitu keadilan yang bersifat proposional, dapat terlihat secara nyata dan diukur tingkat keadilannya, sedangkan makna keadilan yang terkandung dalam lafaz *al-'adl* merupakan keadilan yang bersifat *universal*, luas, tidak dapat dilihat atau ditimbang dengan nyata aspek keadilannya. Maka sebab itu keadilan terhadap para istri bersifat universal, sedangkan keadilan terhadap anak-anak yatim bersifat proposional atau dapat ditakar tingkat keadilannya.<sup>8</sup> Sebagian ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud adil disini yaitu dalam hal pemberian mahar, sandang, pangan, papan.

Hasbi As-Sidiqqi berpendapat bahwa “Ayat 3 dalam surat an-Nisa ini mengisyaratkan bahwa kebolehan beristri banyak disertai syarat dapat berlaku adil. Sedangkan berlaku adil merupakan satu hal yang sangatlah sulit untuk dilakukan. Karena adil adalah sebuah prilaku yang mudah untuk diucapkan, namun sulit untuk dilakukan. Adil yang dimaksud dalam ayat ini adalah adil dalam hal kecondongan hati. Jikalau demikian halnya, memastikan akan adil merupakan suatu hal yang sangatlah sulit untuk diwujudkan. Tidak mungkin kecintaan seorang suami terhadap beberapa istrinya bisa diukur secara sama rata, pastinya terdapat kecondongan terhadap salah satu istri yang ia miliki. Oleh sebab itu, kebolehan dalam memiliki istri lebih dari satu merupakan hal yang tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya diperbolehkan secara darurat bagi orang yang dipercaya dapat berlaku adil dan terpelihara dari perbuatan curang.”<sup>9</sup>

Pendapat berbeda disampaikan oleh Terkait Q.S an-Nisa ayat 3 Quraish Shihab berpendapat bahwa “ayat ini berkaitan mengenai harta anak yatim, namun di sisi lain ayat tersebut memiliki kaitan dengan bagaimana potret poligami saat ayat itu turun.” Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat ini tidak sedang melahirkan peraturan baru mengenai poligami, namun menampilkan kebolehan poligami yang sudah berjalan sejak lama. Selain dari hal yang telah disebutkan, Quraish juga “memposisikan poligami hanya sebagai pintu

---

<sup>8</sup> Abd Rozaq, ‘Studi Komparatif Lafad Al-Adlu Dan Al-Qisthu Dalam Perspektif Al-Qur’an’, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 3 No. (2019), Hal.10.

<sup>9</sup> Hasbi As-Shididdiqi, ‘Tafsir An-Nur’, in 2010 (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra), Hal. 996.

darurat yang hanya dapat dilalui bagi mereka yang membutuhkan, akan tetapi disertai dengan syarat yang tidak mudah. Salah satu syarat tersebut adalah suami dapat berlaku adil kepada para istri dalam hal sandang, pangan dan papan. Serta syarat praktik poligami selanjutnya yaitu praktik poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yakni dalam rangka membantu para wanita janda yang kehilangan suaminya atau seorang anak yang kehilangan sosok ayah sehingga tidak ada penopang kehidupan dan ekonomi bagi mereka.” Namun Quraish menegaskan bahwa penafsiran mengenai ayat poligami bukanlah bermaksud untuk melarang sepenuhnya, melainkan hanya menyelaraskan dengan konteks ayat ini dahulu dan masa kini.<sup>10</sup>

Jika kita melihat pada kehidupan masyarakat zaman dahulu, sekarang dan masa yang akan datang, terdapat suatu realitas dalam kehidupan manusia yang tidak bisa diingkari. Ketika kita melihat masa subur yang dimiliki kaum laki-laki dapat mencapai umur tujuh puluh tahun, sedangkan masa subur yang dimiliki oleh perempuan yang hanya terbatas hingga usia empat puluh tahun. Maka terdapat perbedaan masa kesuburan selama dua puluh tahun masa kesuburan laki-laki dan tidak diimbangi masa kesuburan perempuan. Maka jelas tujuan diciptakan manusia dengan jenis laki-laki dan perempuan dan mengikat mereka dalam ikatan suci pernikahan bertujuan untuk menciptakan keturunan dan kemakmuran bumi untuk berkembang biak.

Berdasarkan contoh yang telah dipaparkan, terdapat kondisi riil yang berkaitan dengan hakikat kehidupan manusia. Seringkali kita melihat sang suami ingin memenuhi fitrahnya, namun sang istri tidak dapat memenuhi hakikatnya disebabkan oleh sebuah penyakit yang menghalanginya. Namun kedua pasangan tersebut ingin tetap bertahan dalam ikatan suami istri. Dalam kondisi tersebut dibolehkan seorang suami untuk menikah dengan wanita lain.<sup>11</sup>

Kebolehan yang diberikan oleh ajaran Islam kepada kaum laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu, namun dapat berlaku adil adalah syarat untuk berpoligami.. Keadilan yang dimaksud yaitu keadilan dalam muamalah, nafkah, pergaulan dan jadwal hubungan suami istri. Oleh sebab itu, dalam hal poligami Quraish Shihab membolehkan. Namun kebolehan tersebut merupakan kebolehan yang bersyarat, penuh kehati-hatian dan hendaknya suami

---

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, ‘Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian’, III (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Hal. 156.

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, ‘Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an’, II (Tangerang: Lentera Hati, 2002), Hal. 320.

dapat berlaku adil. Adil yang dimaksud Quraish Shihab yaitu suami dapat berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anak mereka dalam adil pemberian mahar, nafkah, pergaulan dan hubungan.<sup>12</sup>

Pendapat Hasbi as-Shiddiqi pun diperkuat dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَضْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمَعْلُومَةِ ۖ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hasbi as-Shiddiqi berpendapat bahwa ayat ini seringkali dijadikan dalil untuk mengharamkan poligami, padahal masalahnya tidak demikian. Karena syariat Allah itu bukan permainan, yang mensyariatkan suatu urusan ke dalam ayat dan mengharamkannya dalam ayat lain. Seperti memberikan sesuatu dengan tangan kanan dan menariknya kembali dengan tangan kiri.<sup>13</sup>

Keadilan yang dimaksud pada ayat pertama yaitu terlarangnya poligami jika dikhawatirkan keadilan tersebut tidak bisa ditegakkan. Keadilan dalam hal muamalah, pemberian nafkah, pergaulan dan segala hal yang berkaitan dengan lahiriah. Di mana tidak seorang istri pun dikurangi haknya dalam urusan tersebut dan tidak seorang istri pun diutamakan haknya dalam hal ini. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, merupakan suri tauladan, bahwasannya Rasul sangat mencintai Aisyah dibandingkan istri Rasul lainnya. Karena hati itu bukan di dalam kekuasaan pemiliknya. Melainkan berada diantara dua jari jemari Allah yang membolak-balik sesuai dengan kehendak-Nya. Rasulullah bersabda:

اللهم هذا قسمي فيما املك , فلا تلمني فيما تملك ولا املك

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, 'Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an', II (Tangerang: Lentera Hati, 2002), Hal. 320.

<sup>13</sup> Hasbi As-Shiddiqi, 'Tafsir An-Nur', 1st edn (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2010), Hal. 781.

“Ya Allah, inilah pembagianku (terhadap istri-istriku) yang aku miliki. Karena itu, janganlah Engkau mencela aku mengenai sesuatu yang Engkau miliki tetapi tidak aku miliki.” (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Hasbi As-Shiddiqi berpendapat Janganlah salah seorang dari istri-istrimu kamu buat terlantar, tidak ditalak dan tidak pula dipergauli. Sebagai seorang suami hendaklah menghindari dari sikat berat sebelah dan hanya memihak terhadap salah satu istri saja. Hingga menimbulkan rasa kekecewaan atau sakit hati istri lainnya.

Memiliki rasa keberpihakan atau kecondongan merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindari, sifat tersebut seperti mengutamakan hak seorang istri lalu mengurangi hak istri lainnya. Karena berbuat adil merupakan hal yang sulit dilakukan oleh manusia dan tidak ada tolak ukur atau batasan akan hal tersebut. Oleh sebab itu sangatlah sulit untuk mewujudkan keadilan secara merata kepada para istri, walau seorang suami berusaha keras untuk memberikan kasih sayang, berinteraksi dan kebahagiaan. Karena manusia tidak dapat menyamakan tingkat kecintaan dan kecenderungan hati mereka.

Karena banyak terjadi pada seorang laki-laki yang memiliki istri banyak, ternyata berdampak buruk. Karena tidak dipandang baik oleh akal dan diridhai oleh agama lantaran tidak dapat berlaku adil. Oleh sebab itu, para pemuka agama dan ahli hukum menyakini bahwa salah satu cara untuk menolak bencana adalah dengan mendahulukan menarik kemashalatan; dasar-dasar agama menolak kemudharatan semua pihak, mempelajari cara memperbaiki keadaan yang telah rusak dan membuat undang-undang yang bisa menjamin kemashalatan dan menolak kemudharatan (kerusakan).<sup>14</sup>

Quraish Shihab memiliki pendapat yang berbeda dengan Hasbi ash-Shiddiqi mengenai Q.S an-Nisa ayat 129, menurut Quraish ayat ini menjelaskan bahwa “kamu wahai para suami, sesekali kamu tidak dapat berlaku adil. Yakni tidak dapat mewujudkan dalam hati kamu terus secara terus menerus keadilan dalam hal cinta di antara istri-istrimu, walaupun kamu ingin berlaku demikian. Karena cinta di luar kemampuan manusia dalam mengaturnya. Oleh sebab itu berlakulah adil sekuat kemampuanmu yakni dalam hal sandang, pangan dan papan (*material*) dan jikalau kamu lebih mencintai salah seorang di antara mereka. Maka aturlah sedapat , mungkin perasaanmu. Sehingga janganlah kamu terlalu cenderung kepada istri yang lebih kamu cintai, serta menumpahkan seluruh kasih

---

<sup>14</sup> Hasbi Ash-Shiddiqi.

sayang dan cinta kepadanya. Sehingga kamu membiarkan istri-istrimu yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dengan menegakkan keadilan yang diperintakan Allah dan bertakwalah, yakni menghindari kecurangan maka Allah mengampuni pelanggaran-pelanggaran kecil yang kamu lakukan sesungguhnya Allah selalu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>15</sup>

Berdasarkan pendapat Quraish Dengan penjelasan di atas, Quraish memberikan pesan bahwa poligami bukanlah suatu anjuran atau bahkan kewajiban, karena selain berlaku adil menjadi salah satu syarat terbesar untuk memasukinya, serta terdapat syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi suami yang hendak melangsungkan poligami. Selain hal tersebut, melihat sejarah poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw, Quraish menyatakan bahwa poligami bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan, karena menyangkut beragam aspek.

Pendapat Quraish sangatlah erat kaitannya jika diimplemntasikan dengan Undang-Undang yang ada di negeri ini, yang mengatur tentang pernikahan. Pada Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 5 point c yang menerangkan bahwa syarat berpoligami adalah “Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak mereka.” Pada Komplikasi Hukum Islam (KHI) pasal 55 poin 2 disebutkan “Syarat utama seorang suami memiliki istri lebih dari satu, yaitu seorang suami berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.”<sup>16</sup>

Sedangkan pada Undang-undang No 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan termasuk di dalamnya berkaitan tentang mengatur beristri lebih dari satu atau poligami. Hal ini terdapat dalam pasal 3 ayat (1) dan (2), yaitu:

- (1) Pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya dibolehkan memiliki seorang istri, seorang wanita dibolehkan memiliki satu suami.
- (2) Pengadilan dapat memberikan ijin pada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

---

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, ‘Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an’, II (Tangerang: Lentera Hati, 2002), Hal. 808..

<sup>16</sup> Anonymous, *Seri Perundang-Undangan: Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Komplikasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009). Hal.8

Kendati Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, sebagaimana yang tercatat pada pasal 3 yang menyatakan bahwa seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang istri dan wanita hanya diperbolehkan memiliki seorang suami. Kebolehan poligami dalam UU perkawinan hanyalah bentuk pengecualian, oleh sebab itu UU perkawinan bukanlah monogami mutlak. Melainkan monogami terbuka dengan status hukum darurat. Di samping hal tersebut, poligami bukan semata-mata kewenangan suami sepenuhnya. Melainkan harus berdasarkan izin istri dan hakim (pengadilan).<sup>17</sup>

Kemampuan untuk bersikap adil menjadi dasar bagi seorang suami dalam menentukan apakah ia diperbolehkan berpoligami atau tidak. Dalam Islam, poligami dipandang memiliki lebih banyak risiko atau dampak negatif dibandingkan manfaatnya. Hal ini disebabkan oleh sifat alami manusia, seperti rasa cemburu, iri hati, dan kecenderungan untuk mengeluh. Oleh karena itu, poligami berpotensi menimbulkan konflik dalam kehidupan keluarga, baik antara suami dan istri-istrinya maupun di antara anak-anak dari masing-masing istri.

Beragam resiko atau *mudharat* yang timbul dari pelaksanaan poligami yang terjadi di masyarakat diantaranya istri pertama sering bertengkar dengan istri kedua karena terjadi kesalah pahaman, istri pertama harus banting tulang karena kecenderungan suami terhadap istri kedua sehingga istri pertama terlantar, istri kedua dituduh sebagai perebut suami orang (plakor), istri kedua merasa bersalah terhadap istri pertama. Dampak dari poligami bukan hanya terjadi terhadap para istri saja, melainkan kepada para anak-anak. Dampak poligami terhadap anak-anak diantaranya anak tidak terurus dengan baik, pendidikan anak bisa terhambat, anak memiliki rasa benci terhadap ayahnya, anak sering dibully oleh teman-temannya.<sup>18</sup>

Oleh sebab itu, adil menjadi syarat utama dalam poligami. Serta berlaku adil merupakan perintah Allah swt, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S an-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

---

<sup>17</sup> Amir Nasruddin, 'Hukum Perdata Islam (Studi Kasus Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih UU No 1 Tahun 1974 Sampai KHI)', 2nd edn (Jakarta: Kencana, 2004), Hal. 161.

<sup>18</sup> Nikma Rosida, 'Dampak Poligami Dalam Keberlangsungan Keharmonisan Keluarga Di Desa Gading Kecamatan Barumunbarat Kabupaten Padang Lawas' (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, 2021). Hal. 50-73

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

Hasbi dan Quraish menafsirkan bahwa ayat ini merupakan perintah untuk berlaku dan menegakkan keadilan baik dalam hal ucapan ataupun perbuatan, sebab buah dari berlaku adil akan terwujudnya kebaikan-kebaikan. Kaitan dengan adil dalam poligami bertujuan sebagai upaya menjaga marwa dan mengangkat derajat wanita, serta untuk mewujudkan hubungan rumah tangga yang harmonis. Sebagaimana tujuan berumah tangga yang tertuang dalam Q.S ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Hasbi menafsirkan ayat ini mengenai tujuan dari pernikahan yaitu agar terciptanya rasa tenang serta condong terhadap pasangannya maupun kepada Sang Penciptanya, menjadi rahmat dan kashi sayang, sehingga rumah tangga yang dijalani oleh keduanya dapat berjalan harmonis.<sup>19</sup> Sedangkan Quraish menafsirkan ayat ini bahwa tujuan dari pernikahan yaitu sepasang suami istri mendapat ketenangan (*sakinah*), ketentraman tersebut terhasil dari terpenuhinya aspek biologis manusiawi yang menjadikan pasangan tersebut memiliki jiwa yang tenang dan fokus. Rasa cinta (*mawaddah*) wujud kekuatan rasa cinta yang mendalam, menjadikan seorang yang memiliki dapat mengabaikan segala kenikamatan dunia demi seorang yang dicintainya, serta rasa tersebut dapat mempererat hubungan keduanya dalam menjalani segala badai dan cobaan yang menerpa kehidupan rumah tangganya. Tujuan rumah tangga terakhir menurut Quraish yaitu mendapat rahmat berupa kesempurnaan dari kebahagiaan dalam rumah tangga yaitu dengan dilengkapi atau lahirnya sang buah hati.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, ‘Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur’, in *III* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1995), pp. 2265–67.

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, ‘Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an’, II (Tangerang: Lentera Hati, 2002), Hal. 30.

Berlaku adil menjadi syarat utama dalam poligami, sebab untuk menghindari segala dampak negatif yang akan timbul dari ketidakadilan, menjaga marwa, mengangkat derajat wanita, dan memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak yang dimilikinya. Berdasarkan data terakhir kasus perceraian yang disebabkan oleh poligami di Indonesia selama 5 tahun terakhir (tahun 2018-2023), bahwa di tahun 2018 terjadi 1211 kasus, tahun 2019 terjadi 1330 kasus, tahun 2020 759 kasus, tahun 2021 terjadi 893 kasus, tahun 2022 terjadi 874 kasus dan tahun 2023 terjadi 738. Diantara data kasus tersebut kasus perceraian tertinggi yang disebabkan oleh poligami terjadi di wilayah Jawa Barat yaitu dengan jumlah 138 kasus perceraian. Sedangkan data pengajuan poligami pada tahun 2022 terjadi 850 kasus izin poligami, tahun 2023 terdapat 754 kasus izin poligami, tahun 2024 terdapat 664 kasus izin poligami dan tahun 2025 terdapat 150 kasus izin poligami. Data tersebut merupakan kasus pengajuan poligami yang dilaporkan kepada kementerian agama, namun praktik di lapangan masih banyak kasus poligami yang tidak dilaporkan.<sup>21</sup>

Dalam konteks ini, terdapat ketidakadilan yang jelas. Salah satu cara untuk mengakhirinya adalah dengan membatasi jumlah pernikahan, khususnya dalam kondisi mendesak atau darurat, hingga maksimal empat istri. Batasan ini tidak boleh dilanggar dan harus disertai dengan syarat terpenuhinya keadilan dalam interaksi serta kemampuan memberikan nafkah. Namun, karena menegakkan keadilan di antara istri-istri merupakan hal yang sulit dan jarang terjadi, syariat Islam menganjurkan agar seseorang mencukupkan diri dengan satu istri. Hal ini menjadi hukum dasar yang umum dalam kebolehan pernikahan.

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka adanya penjelasan dan penegasan mengenai makna adil dalam poligami sangatlah penting. Karena adil merupakan syarat utama dalam melakukan poligami. Maka sepatutnya bagi kaum laki-laki yang ingin melakukan poligami hendaknya memahami makna adil secara komprehensif sebelum melakukan hal tersebut. Karena dengan memahami makna adil secara komprehensif, ajaran Islam menjaga kehormatan dan menjunjung tinggi derajat wanita.

---

<sup>21</sup> Badan Pusat Statistik, 'Data Pengajuan Poligami', 2025 <[https://www.google.com/search?q=data+jumlah+poligami+dari+tahun+ke+tahun&rlz=1C1CHBF\\_idID850ID850&oq=&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgAEcMYJxjqAjJCAAQIxgnGOoCMgkIARAUgCcY6gIyCQgCECMYJxjqAjJCAMQIxgnGOoCMgkIBBAjGcC6Y6gIyCQgFEC4YJxjqAjJCAyQIxgnGOoCMgkIBxAjGcC6Y6gLSA](https://www.google.com/search?q=data+jumlah+poligami+dari+tahun+ke+tahun&rlz=1C1CHBF_idID850ID850&oq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgAEcMYJxjqAjJCAAQIxgnGOoCMgkIARAUgCcY6gIyCQgCECMYJxjqAjJCAMQIxgnGOoCMgkIBBAjGcC6Y6gIyCQgFEC4YJxjqAjJCAyQIxgnGOoCMgkIBxAjGcC6Y6gLSA)>.

Oleh sebab itu, penulis menyusun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana makna 'adl Q.S an-Nisa ayat 3 prespektif penafsiran Hasbi As-Shiddiqi pada kitab *Tafsir An-Nur* dan Quraish Shihab pada kitab *al-Mishbah*?
2. Bagaimana perbedaan dan penafsiran makna 'adl pada Q.S an-Nisa ayat 3 prespektif penafsiran Hasbi as-Shiddiqi pada *Tafsir An-Nur* dan Quraish Shihab pada kitab *al-Mishbah*, serta hal apa yang melatarbelakangi perbedaan penafsiran keduanya?
3. Bagaimana korelasi penafsiran mengenai keadilan dalam surat An-Nisa ayat 3 dan peninjauan kembali terhadap UU Perkawinan pasal 1 tahun 1974 dan dampaknya?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui makna 'adl dalam Q.S an-Nisa ayat 3 prespektif penafsiran Hasbi As-Shiddiqi pada kitab *Tafsir An-Nur* dan Quraish Shihab pada kitab *Tafsir al-Misbah*
2. Untuk mengetahui perbedaan penafsiran makna 'adl dalam Q.S an-Nisa ayat 3 prespektif penafsiran Hasbi as-Shiddiqi pada *Tafsir An-Nur* dan Quraish Shihab pada kitab *Tafsir al-Mishbah*, serta hal yang melatarbelakangi perbedaan penafsiran keduanya.
3. Untuk mengetahui korelasi penafsiran mengenai keadilan dalam surat an-Nisa ayat 3 dan peninjauan kembali terhadap UU Perkawinan pasal 1 tahun 1974 dan dampaknya

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pelajaran untuk merealisasikan makna adil dalam keluarga. Memperkuat beberapa hasil penelitian sebelumnya dan dapat digunakan sebagai bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara praktis adanya penelitian ini merupakan masalah yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Saya sebagai peneliti pemula pada penelitian ini mendapatkan pelajaran mengenai makna adil dalam Q.S An-Nisa ayat 3 oleh Hasbi As-Shiddiqi pada kitab *Tafsir An-Nur* dan Quraish Shihab pada kitab *Tafsir al-Mishbah* serta korelasinya berdasarkan UU Pernikahan yang ada di Indonesia

### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian terdahulu merupakan tolak ukur bagi penulis dalam melakukan perbandingan dan menemukan inspirasi baru dalam penelitian selanjutnya. Serta menjadi

wadah untuk memposisikan penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang orisinal, tidak terdapat plagiasi dalam karya tulis manapun dan dapat dibuktikan secara empiris yang didukung dengan referensi yang disajikan. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis:

Tesis Yogi Iskandar berjudul *Pandangan Pelaku Poligami Terhadap Makna Adil (Studi Kasus di Kecamatan WarungKondang) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2023*. Tesis kedua Okta Marlina berjudul *Konsep keadilan bagi pelaku poligami perspektif hukum keluarga Islam (studi di desa Gunung Tiga, Batangharu Nuban, Lampung Timur) Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung tahun 2024*. Kedua tesis ini memiliki kesamaan penelitian yaitu mengkaji makna adil dalam poligami, namun lebih spesifik membahas tentang makna adil perspektif pelaku poligami dan kajian yang dilakukan adalah kajian lapangan dengan mewawancarai beberapa narasumber serta mengambil data di lapangan. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan memfokuskan pembahasan makna adil perspektif penafsiran

Artikel Jurnal yang ditulis oleh Wahyudi, Wahyu Nada, Cipi Sutanto, Dedeh Widianengsih dan Latipah Pitriani yang berjudul “Analisis Pemikiran as-Shabuni Tentang Poligami Dalam Kitab *Shafwatut Tafasir*” STIQ Subang tahun 2023. Menjelaskan bahwa poligami merupakan salah satu solusi dalam kehidupan masa lalu dan masa kini. Karena poligami bukanlah suatu inovasi baru, melainkan suatu praktik umum yang sudah lama terjadi sebelum datangnya Islam. Namun dari praktik poligami yang berjalan di kalangan masyarakat banyak banyak kasus yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, baik kurangnya masalah ekonomi, sandang, pangan dan papan, serta ketidakadilan soal perasaan. Oleh sebab itu as-Shabuni menyampaikan bahwa tindakan adil dalam berpoligami yang paling sulit adalah membagi rasa kasih sayang, cinta, perhatian terhadap pasangan, karena hal tersebut berkaitan dengan persoalan hati. Sebagaimana dijelaskan dalam Q,S an-Nisa ayat 129.

Penelitian yang serupa seperti penelitian di atas pun terdapat dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Ahmad Fuadi, Devi Anggreni dan Fitriyani yang berjudul “Menggali konsep keadilan dalam poligami: studi terhadap nilai moral dalam masyarakat Muslim” UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addany Pangsidimpunan. Pada artikel ini membahas mengenai poligami adalah suatu yang dibolehkan dalam Islam namun menimbulkan problematika dan perbedaan pendapat, sebagian berpendapat bahwa poligami merupakan salah satu gerbang yang memicu ketidakharmonisan hubungan suami dan istri dan dapat

menyebabkan perpecahan rumah tangga. Namun sebagian lainnya berpendapat bahwa jangan memandang poligami dari aspek negatifnya saja, melainkan coba lihatlah dari aspek positifnya. Salah satu sebab praktik poligami pada zaman Nabi yaitu pada perang uhud, dimana banyak pasukan perang yang gugur dalam pertempuran sehingga mengakibatkan banyaknya janda dan anak yatim. Sehingga dengan berpoligami dapat menolong para janda dan anak yatim yang lemah akan ekonomi, serta mencegah dari perzinahan. Namun di balik problematika yang terjadi mengenai poligami ini dan harus digaris bawahi bagi kaum suami bahwa poligami hanya boleh dilakukan dalam kondisi tertentu saja, bukan hanya dilakukan untuk kepuasan dan pelampiasan hawa nafsu semata. Karena terdapat banyak syarat yang harus dipenuhi untuk berpoligami, baik itu syarat keadilan maupun persyaratan lainnya yang diatur oleh undang-undang.

Artikel Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Fattah yang berjudul “Memahami Syariat Poligami secara Holistik Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis” Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Hasanuddin Makassar tahun 2024. Menjelaskan bahwa dalam prepspektif Islam, poligami merupakan suatu aspek hubungan keluarga yang masih menjadi perdebatan. Poligami hal yang diperbolehkan dengan syarat tertentu. Syarat utama berpoligami yaitu dapat berlaku adil dalam memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap para istri-istrinya. Nafkah batin yang dimaksud meliputi kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan biaya pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan adil dalam nafkah batin meliputi kasih sayang, perhatian, dan pembagian waktu. Syarat terakhir dari berpoligami yaitu suami tidak boleh menelantarkan istri pertamanya, melainkan harus tetap menunaikan hak dan kewajibannya berkaitan dengan pemberian nafkah lahir maupun nafkah batin.

Artikel Jurnal yang ditulis oleh Wely Dozan yang berjudul “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir dan Isu Gender.” Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020. Penelitian ini berisi mengenai bahwa poligami dalam prepsktif tafsir merupakan masalah yang kontroversial yang terjadi di ruang lingkup penafsiran kontemporer. Para mufasir kontemporer tidak sepakat dengan persoalan poligami, hal tersebut disebabkan oleh konsep adil yang menjadi faktor utamanya. Sebab adil adalah suatu yang mudah diucapkan namun sulit untuk dilakukan. Poligami merupakan hal yang amat sulit untuk menegakkan keadilan dan menjaga kehormatan wanita. Karena pada beberapa kasus poligami menjadi fakta kekerasan secara realitas terhadap perempuan dan ketimpangan gender. Hakikat perempuan memiliki kesetaraan gender. Perempuan yang dipoligami telah mengikis dan

merusak martabat mereka, diantaranya: fisik, mental, seksual, psikologis, ancaman, pemaksaan dan kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan rumah tangga.

Tesis Lilik Nur Hidayah berjudul “Pandangan Mufasir Klasik dan Modern Terkait Poligami” Institut PTIQ Jakarta tahun 2020. Lebih spesifik membahas mengenai pandangan mufasir klasik dan modern mengenai isu poligami. Pada Ulama klasik memiliki beragam pendapat mengenai batasan maksimal memiliki istri. Sedangkan pendapat mufasir modern mempersempit pintu poligami karena poligami dianggap dapat ditoleransi atau dilakukan dalam kondisi darurat saja.

Berdasarkan riview kajian-kajian terdahulu berkaitan dengan isu poligami, bahwa terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Beberapa penelitian dahulu mengkaji mengenai keadilan dalam poligami berdasarkan pelaku poligami di lapangan, pandangan para mufasir mengenai poligami, dan poligami menurut sosial dan moral. Namun penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada kajian makna adil menurut *Tafsir al-Misbah* dan *Tafsir an-Nur* serta implementasi terhadap UU pernikahan No.1 tahun 1974.

No	Nama peneliti, jenis, judul dan tahun penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian
1	Yogi Iskandar, tesis, judul Pandangan pelaku poligami terhadap makna adil (studi kasus di Kecamatan Waungkondang, tahun 2023	Sama sama mengkaji mengenai isu poligami dan keadilan dalam berpoligami	Penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif dan fokus kajian mengetahui makna adil berdasarkan reseach lapangan, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif dan fokus kajian untuk mengetahui makna adil prespektif mufassir
2	Wahyudi, Wahyu Nada, Cepi Sutanto, Dedeh Widianingsih,	Sama sama mengkaji mengenai isu poligami	Penelitian sebelumnya hanya mengkaji

	Latipag Pitriani, Artikel Jurnal, Judul “Analisis Pemikiran as-Shabuni Tentang Poligami Dalam Kitab Shafwatut Tafasir”	dengan menggunakan metode <i>library research</i>	pemikiran as-Shabuni tentang poligami, sedangkan yang dikaji oleh penulis mengakaji makna adil prespektif dua mufassir dan implementasinya dengan Undang-undang
3	Muhammad Fatah, Artikel Jurnal, judul “Memahami syariat poligami secara holistik berdasarkan Al-Qur’an dan hadis” tahun 2024	Sama sama mengkaji mengenai isu poligami dengan menggunakan metode <i>library research</i>	Penelitian sebelumnya memiliki fokus kajian mengenai syariat poligami, sedangkan fokus kajian penelitian penulis mengenai penafsiran makna adil prespektif mufassir dan undang-undang
4	Wely Dozan, Jurnal, judul “Fakta poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan kajian lintasan tafsir dan isu gender”	Sama sama mengkaji mengenai isu poligami dengan menggunakan metode <i>library research</i>	Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada kajian gender saja, penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada kajian tafsir klasik, kontemporer dan adil gender mengenai poligami
5	Lilik Nur Hidayah, Tesis, Judul “Pandangan Mufassir	Sama sama mengkaji mengenai isu poligami dengan menggunakan	Penelitian sebelumnya hanya memfokuskan kajian terhadap

	Klasik dan Modern Terkait Poligami”	metode <i>library research</i>	pandangan mufasir klasik dan modern terkait poligami, sedangkan penelitian penulis memiliki perbedaan dengan memasukan penafsiran ulama feminis dan implementasi Undang-undang perkawinan
6	Okta Marlina, Tesis, Judul “Konsep Keadilan Bagi Pelaku Poligami Prespektif Hukum Islam (Studi di Desa Gunung Tiga, Batanghari Nuban, Lampung Timur).” Tahun 2024	Sama sama membahas mengenai isu poligami dan keadilan dalam berpoligami	Perbedaan terletak pada metode yang digunakan oleh peneliti sebelumnya adalah studi lapangan yaitu dengan menghimpun data lapangan dan mewawancarai, sedang yang dilakukan oleh penulis hanya kajian pustaka dalam penafsiran untuk menggali makna adil
7	Ahmad Fuadi, Devi Anggreni dan Fitriyani, Artikel Jurnal, judul “Menggali Konsep Keadilan dalam Poligami: Studi Terhadap Nilai Moral	Persamaan penelitian yaitu sama sama mengkaji tentang makna keadilan dalam poligami	Perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya hanya berfokus pada makna adil yang sesuai dengan masyarakat

	<p>dalam Masyarakat Muslim.” Tahun 2024</p>	<p>muslim, sedangkan kajian yang dilakukan penulis berfokus pada makna adil dari penafsiran dua mufasir</p>
--	---	---

## F. Kerangka Teori

Pernikahan merupakan bangunan yang didirikan atas pondasi agama dan akhlak, akan menjadi bangunan yang kukuh, kuat, aman dari bahaya kehancuran. Hal tersebut karena dilandasi dengan pondasi yang kuat dan tidak mudah berubah, bahkan pondasi tersebut akan semakin kokoh seiring dengan berjalannya waktu. Karena pernikahan yang dilandasi oleh pertimbangan agama, akan lebih kuat dan langgeng, mampu bertahan menghadapi segala cobaan dan rintangan yang menerpa. Sebab agama merupakan petunjuk bagi akal dan hati, sebuah pencerah untuk pikiran dan perasaan.<sup>22</sup>

Dalam ajaran Islam diatur sedemikian rupa hal-hal yang berkaitan dengan berumah tangga, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Karena pernikahan merupakan suatu anjuran Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana firman Allah pada Surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>23</sup>

مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu

<sup>22</sup> Rumayyah, 'Makna Adil Dalam Poligami Menurut Sayyid Qutb', *Jurnal Ulumul Syar'i*, 7, No. 2 (2018), Hal.3.

<sup>23</sup> Kementerian Agama Indonesia/ Lajnah Pentashih Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010). Hal.77

menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya". (HR Bukhari & Muslim)

Dalam ajaran Islam menawarkan solusi terbaik untuk mengatasi persolan yang sering terjadi. Adapun solusi tersebut merupakan salah satu solusi yang ditawarkan bagi mereka yang dapat memenuhi syarat. Poligami merupakan setau kebolehan terhadap laki-laki untuk memiliki istri lebih dari satu wanita, poligami telah dikenal oleh masyarakat Arab jauh sebelum ajaran Islam datang. Namun ajaran Islam datang dengan memberikan aturan agar poligami dapat selaras dengan keadilan dan keharmonisan, salah satunya adalah dengan upaya membatasi jumlah istri yang tidak boleh melebihi empat orang istri, serta mengharuskan seorang suami dapat berlaku adil sebagai syarat bagi para suami yang harus dipenuhi dalam berpoligami.<sup>24</sup>

Dalam teori/kaidah ushul fiqh dijelaskan bahwa:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan”*

*Mashlahat* merupakan usaha untuk meraih manfaat dan menghindari kerugian, yang pelaksanaannya harus sejalan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqasid syariah*). Sebaliknya, *mafsadah* merujuk pada segala bentuk kerusakan yang dapat mengganggu atau merusak tujuan tersebut.

Berdasarkan kaidah fikih, dalam situasi yang menghadapkan antara maslahat dan mafsadah, maka tindakan yang lebih diutamakan adalah menolak kemafsadatan. Maksudnya, ketika terdapat dua kemungkinan — mencegah kerusakan dan memperoleh kebaikan — maka prioritas diberikan kepada upaya pencegahan kerusakan. Sebab jika kerusakan tidak dicegah sejak awal, dikhawatirkan akan memunculkan bahaya atau dampak negatif yang lebih besar di kemudian hari.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Yogi Iskandar, ‘Pandangan Pelaku Poligami Terhadap Makna Adil (Studi Kasus Di Kecamatan Warungkondang)’ (Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, 2023). Hal.5

<sup>25</sup> Mif Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)* (Jombang: PPM UNHASY Tebuireng Jombang., 2019). Hal. 111

Secara prinsip, syariat Islam dibangun di atas pertimbangan antara maslahat dan mafsadah. Kaidah ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ

"Apa saja yang aku larang kalian darinya maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian."

Dalam konteks etimologis, *mashlahah* berarti manfaat. *Mashlahah* dapat dimaknai sebagai suatu tindakan atau keadaan yang mengandung unsur manfaat, baik untuk individu maupun masyarakat secara umum. Beberapa ulama ushul fikih mendefinisikan masalahah sebagai upaya memperoleh manfaat dari suatu perbuatan dan menghindari kemudharatan, dengan tujuan menjaga keberlangsungan hukum syariat.

Imam al-Ghazali memberikan pandangan bahwa suatu kemaslahatan hanya dapat diakui sebagai masalahah yang sah apabila selaras dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Bahkan jika suatu maslahat tampak bertentangan dengan keinginan manusia, tetap tidak dapat dijadikan dasar hukum apabila tidak sesuai dengan prinsip syariah. Ini karena, menurut beliau, banyak maslahat yang keliru dijadikan landasan hukum disebabkan oleh dorongan hawa nafsu atau keinginan manusia yang justru menjauh dari nilai-nilai syariat.<sup>26</sup>

Ditinjau dari eksistensinya, masalahah terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. *Al-Maslahah adh-Dharuriyyah* — kemaslahatan yang bersifat mendasar dan harus dipenuhi demi kelangsungan hidup individu maupun masyarakat. Ini mencakup lima hal pokok: menjaga agama (*hifzh ad-din*), menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-mal*).
2. *Al-Maslahah al-Hajiyyah* — mencakup kebutuhan-kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam kehidupan secara langsung, namun akan menyebabkan kesulitan dan keterbatasan bagi manusia.
3. *Al-Maslahah at-Tahsiniyyah* — merupakan bentuk kemaslahatan yang berfungsi menyempurnakan tatanan kehidupan, baik dalam aspek moral, etika, maupun estetika.

---

<sup>26</sup> S Hidayatulloh, 'Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali.', *Jurnal Al-Mizan*, Vol.2 No.1 (2018), 116.

Masalah jenis ini berkaitan dengan adab, sopan santun, dan kebaikan yang memperindah praktik keberagamaan.<sup>27</sup>

Pada surat an-Nisa ayat 3 merupakan dalil yang menyatakan bahwa adil merupakan syarat utama dalam poligami, namun pada ayat tersebut tidak dijelaskan secara rinci dan ukuran mengenai adil. Oleh sebab itu, para mufasir memiliki pendapat yang beragam mengenai barometer atau tolak ukur adil. Quraish Shihab adil adalah sama berat dan tidak berpihak.<sup>28</sup> Adil juga tidak selamanya berlaku sama.<sup>29</sup> Adil dimaknai dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hal ini bisa jadi seperti seorang suami memberikan nafkah diantara para istrinya secara tidak sama, karena melihat kebutuhan dari setiap istri dan mempertimbangkan hal-hal lainnya. Sebagai contoh pemberian nafkah yang berbeda karena sudah memiliki anak atau belum. Sebagaimana sabda Rasulullah:

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

“Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut.”

Keadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah keadilan yang harus ditunaikan seorang suami kepada para istrinya berkaitan dengan pembagian waktu, nafkah dan tempat tinggal.<sup>30</sup> Adil yang dimaksud yaitu adil dan sanggup untuk memberi nafkah. Adapun yang dimaksud adil terhadap para istri yaitu adil dalam memberikan hak-hak para istri, baik lahir maupun batin, dilakukan secara merata dalam memberikan tempat, nafkah dan lain sebagainya. Allah mewajibkan para suami yang berpoligami untuk adil dalam hal sandang, pangan, papan dan tempat tinggal.<sup>31</sup>

Pendapat berbeda disampaikan oleh Hasbi as-Shiddiqi yang menyatakan bahwa berbuat adil itu adalah suatu hal yang sulit untuk dilakukan. Karena adil tidak memiliki tolak ukur dan batasan. Para suami mungkin bisa berlaku adil dalam pembagian nafkah lahiriah seperti sandang, pangan, papan dan tempat tinggal. Namun seorang suami tidak bisa memungkiri kecondongan hati, kasih sayang dan perasaannya terhadap salah satu istri yang dimilikinya. Sebagaimana sabda Rasulullah, bahwa:

<sup>27</sup> Zulfikri and Isniyatin Faizah, ‘Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Media Dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer’, *He Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol.4 No.2 (2023), 175.

<sup>28</sup> Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). Hal. 17

<sup>29</sup> Yazid bin Abdul Qodir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2012). Hal. 194

<sup>30</sup> Abu Muhammad Asyraf bin Abdil Maqsd, ‘Fatawa Al-Mar’atul Muslimah’, trans. by Muhammad Ihsan bin Zainuddin, 1st edn (Jakarta Timur: Darul Falah, 2000), Hal. 228.

<sup>31</sup> Sayyid Sabik, ‘Fiqhus Sunnah’, trans. by Munirul Abidin (Jakarta selatan: Senayan Publishing, 2008), Hal.350.

“Barangsiapa yang memiliki dua istri dan ia lebih condong kepada salah satu diantara keduanya, maka ia akan didatangkan pada hari kiamat kelak dengan bahu yang miring.”

Berlaku adil dalam poligami sangatlah dianjurkan. Adil itu suatu hal yang mudah untuk diucapkan, namun sulit untuk diamalkan. Berlaku adil terhadap diri sendiri saja sulit, terlebih berlaku adil terhadap beberapa istri. Adanya pembatasan untuk memiliki empat istri bagi seorang suami dalam poligami merupakan suatu pembatas, namun jika suami memiliki kecenderungan terhadap salah satu istri akan menimbulkan polemik yang mengakibatkan perselisihan, pertengkaran antara istri yang satu dengan istri lainnya. Disebabkan oleh rasa cemburu dan berakibat dzolim terhadap istri lainnya. Oleh sebab itu Hasbi as-Shiddiqi tidak menganjurkan atau tidak membolehkan seorang suami memiliki istri lebih dari satu atau lebih menganjurkan para suami untuk memiliki satu istri (monogami). Dengan sebab untuk mengantisipasi ketidakadilan dan kedzoliman terhadap kaum wanita.<sup>32</sup>

Dengan adanya perbedaan pendapat diantara dua mufasir, maka penulis akan melakukan komprasi penafsiran antara dua mufasir di atas. Tafsir komparatif atau tafsir *muqaran* adalah mengemukakan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang ditulis oleh para penafsir. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode *muqaran* yang dikemukakan oleh Syekh Raudhah Abdul Karim dalam karyanya *At-Tafsir al-Muqaran an-Nazariyyah wa at-Taṭbīq* menjelaskan bahwa metode tafsir *muqaran* (komparatif) membutuhkan proses yang panjang dan sistematis, mulai dari pemilihan ayat hingga pada tahap penarikan kesimpulan setelah melalui proses perbandingan.<sup>33</sup>

Berdasarkan perbandingan dari dua penafsiran di atas, maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjaga kemaslahatan, keadilan dan derajat kaum wanita. Bahwa sikap adil merupakan suatu hal yang mudah diucapkan, namun sulit untuk dilakukan. Oleh sebab itu sikap adil yang dilakukan para suami dalam poligami untuk memenuhi hak-hak mereka terhadap istri-istri mereka, hal tersebut bukan hanya sekedar memenuhi atau memberikan nafkah berupa mahar, sandang, papan, dan tempat tinggal saja. Melainkan para suami juga harus bisa berlaku adil dan tidak ada keberpihakan atau mengutamakan baik perasaan, perlakuan dan kecintaan kepada salah satu istri mereka dan menelantarkan istri lainnya.

---

<sup>32</sup> As-Shiddiqi.

<sup>33</sup> Raudhah Abdul Karim Fir'aun, *At-Tafsir Al-Muqaran an-Nazariyyah Wa at-Taṭbīq* (Oman: Dar An-Nafais Linnasyr Wa At-Tauzi', 2014). Hal.65-67

Karena hal tersebut akan menimbulkan kecemburuan antar istri dan akan menimbulkan dampak selanjutnya yaitu pertengkaran, permusuhan dan perpecahan antara satu istri dengan istri lainnya. Oleh sebab itu suami memiliki satu istri merupakan solusi terbaik, untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat memunculkan *kemudharatan* dan *kemafsadatan* (kerusakan).

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974 yang menganut asas monogami, namun dalam kondisi tertentu atau mendesak diberikan rukshah (keringanan) bagi seorang suami untuk memiliki istri lebih dari satu dengan batas empat istri. Namun hal tersebut memiliki syarat utama, yaitu suami harus bisa berlaku adil kepada para istrinya dan terdapat izin dari istri dan hakim .

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I atau pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan teori terdiri dari dua bagian: pertama, kajian tentang poligami, dengan sub bahasan: definisi poligami, tradisi praktik poligami sepanjang sejarah, sekilas poligami di negara muslim, syarat poligami, definisi adil, konsep keadilan dalam Islam.

BAB III Berisi mengenai biografi tokoh yaitu Quraish Shihab dan Hasbi as-Shiddiqi, riwayat pendidikan, karya-karya akademik. Profil kitab *al-Misbah* dan *Tafsir an-Nur* berkaitan dengan karakteristik penafsiran, latarbelakang penulisan, metode, corak, sumber, sistematika penulisan, kelebihan dan kekurangan dari kedua tafsir tersebut.

BAB IV. Berisi mengenai pembahasan, yaitu pemaparan penafsiran Quraish Shihab pada kitab *Tafsir al-Misbah* dan Hasbi as-Shiddiqi pada kitab *Tafsir An-Nur*, latarbelakang penyebab perbedaan penafsiran antara Quraish Shihab dan Hasbi as-Shiddiqi, korelasinya penafsiran pada Undang-undang perkawinan pasal 1 tahun 1974 dan dampaknya

BAB V. Berisi mengenai penutup, yaitu berkaitan dengan kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan dan berisi mengenai kritik dan saran bagi penulis selanjutnya.